



**KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
KABUPATEN SAROLANGUN**

**PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI BAUNG
NOMOR 03 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DESA SUNGAI BAUNG
KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNGAI BAUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pakta Integritas yang dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi dilingkup Desa Sungai Baung;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang pedoman umum pelaksanaan Pakta Integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2010;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Pemerintah Kabupaten sarolangun Nomor 8 Tahun 2001, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 8 Seri D Nomor 5). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2001 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 8)

18. Peraturan daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2007, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah kabupaten Sarolangun Tahun 2007 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Peraturan Bupati Sarolangun Tahun 2016 Nomor 28)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA SUNGAI BAUNG;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

1. Peraturan ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Sungai Baung dalam melaksanakan Pakta Integritas.
2. Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi :

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila

Pasal 4

1. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
2. Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Sungai Baung yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
3. Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2). memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh Bupati.
2. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh kepala desa.
3. Penandatanganan dokumen pakta integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah desa sungai baung disaksikan/diketahui oleh kepala desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah jabatan.
2. Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD II, APBD I dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Batu Ampar baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Batu Ampar atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Batu Ampar oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III

PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Batu Ampar dilaksanakan melalui pemantauan BPD Batu Ampar dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Pauh serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

1. Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
2. BPD dalam melaksanakan Pemantau berdiri Independen.

Pasal 11

1. BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkopoten di Desa Sungai Baung yang memiliki integritas dalam pemberantasan Korupsi.
3. Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
 - b. Berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - c. Menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari Perangkat atau Kelompok/Organisasi desa yang dipantau;
 - e. Tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

1. BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
2. Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Sungai Baung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

1. (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Sungai Baung.